



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi dengan merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.
10. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
11. *Role Model* adalah Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Aparatur Sipil Negara yang lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan,

perumusan dan penerapan nilai budaya kerja kedalam pola pikir, pola perilaku, dan pola tindak secara konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat.

Pasal 3

Budaya kerja bertujuan untuk:

- a. memperkuat jiwa Korps dan Kode Etik ASN;
- b. meningkatkan tata laksana organisasi;
- c. mendorong peningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja; dan
- d. memperkuat karakteristik Pemerintah Daerah bersendikan budaya lokal.

Pasal 4

Sasaran pengembangan budaya kerja adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah *Profesional, Integritas, Norma, Teladan, Akuntabel dan Responsif* yang disingkat “PINTAR”.
- (2) Nilai Budaya Kerja “PINTAR” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:
 - a. *Profesional*,
artinya dalam bekerja mempunyai kompetensi, komitmen, dedikasi dan berorientasi pada pekerjaan/ tugasnya.
 - b. *Integritas*,
artinya kepribadian yang dilandasi unsure kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggung jawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
 - c. *Norma*,
Artinya ketentuan yang mengatur tingkah laku ASN dalam kedinasan /pekerjaan.

- d. *Teladan*,
artinya Kesadaran diri yang ditunjukkan melalui kemampuan untuk mempengaruhi dan menjadikan diri sebagai teladan, serta mampu memotivasi orang lain agar tergerak mencapai sasaran yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai moral.
- e. *Akuntabel*,
Artinya dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggung jawabkan baik dari segi proses maupun hasil.
- f. *Responsif*,
Artinya sifat dan sikap untuk tanggap terhadap perubahan yang ada.

Pasal 6

- (1) Perilaku penting yang mendukung penerapan Nilai Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
- a. *Profesional*, meliputi:
1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan;
 2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya;
 3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik;
 4. Cermat, tepat dan cepat;
 5. Bertindak secara efektif dan efisien;
 6. Mempunyai kreatifitas dalam bekerja;
 7. Bekerja mandiri dalam kebersamaan; dan
 8. Berpikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.
- b. *Integritas*, meliputi:
1. Bekerja dengan jujur, tulus dan ikhlas;
 2. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi; dan
 3. Obyektif terhadap setiap permasalahan.
- c. *Norma*, meliputi:
1. Disiplin, konsisten dan bertanggungjawab pada etika dan nilai organisasi yang berlaku;
 2. Selalu menaati jam kerja;
 3. Taat kepada aturan dan norma-norma yang berlaku yang bersifat sistematis, dinamis, dan berorientasi pada hasil; dan

4. Mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana secara baik.
- d. *Teladan*, meliputi:
1. Menjadi teladan dalam perilaku;
 2. Menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana; dan
 3. Menjadi pendorong kemajuan.
- e. *Akuntabel*, meliputi:
1. Mempertanggung jawabkan hasil kerja dan seluruh sumber daya yang telah dipergunakan secara handal dan terbuka;
 2. Memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan; dan
 3. Siap memberikan pertanggung jawaban secara terbuka kepada para pihak yang berkepentingan.
- f. *Responsif*, meliputi:
1. Berpikir lebih maju terhadap segala hal;
 2. Berperan aktif terhadap berbagai kegiatan;
 3. Bergerak cepat dalam melaksanakan tugas; dan
 4. Tanggap terhadap masalah yang ada dan segera memberikan solusi.
- (2) Penjabaran nilai budaya kerja dalam sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan budaya kerja di Kabupaten Klaten dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreatifitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun rencana aksi implementasi budaya kerja;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, dan mencari solusi pemecahannya;
 - d. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya kerja.
- (5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan (*role model*) yang berperan penting dalam penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan kerjanya.
- (6) Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
- a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, mengarahkan dan memastikan bahwa aktifitas KBK dalam konteks yang benar dan tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan budaya kerja untuk pengembangan budaya kerja ke depan.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. menciptakan hubungan yang harmonis di jajaran KBK; dan
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan harian KBK.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan (*action plan*) KBK;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
- a. berperan aktif dalam mendukung kegiatan KBK; dan

- b. menjalin kerjasama diantara anggota KBK.
- (6) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (7) Bagan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam memacu penerapan budaya kerja dapat menggunakan yel-yel “SEMANGAT PAGI” pada acara formal maupun non formal.

Pasal 10

Dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan perlu diterapkan 10 (sepuluh) Budaya Malu Aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu:

“Saya malu jika

1. Terlambat masuk kerja
2. Tidak ikut apel/upacara
3. Tidak masuk kerja
4. Sering minta ijin tidak masuk kerja
5. Bekerja tanpa program
6. Pulang kantor sebelum waktunya
7. Sering meninggalkan meja kerja untuk alasan pribadi
8. Bekerja tanpa pertanggung jawaban
9. Pekerjaan terbengkalai
10. Berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap”.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menerapkan budaya kerja;

- b. melakukan pengendalian dan evaluasi penerapan budaya kerja; dan
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Budaya Kerja Kabupaten Klaten dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota; dan
 - f. fasilitator.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengendalian Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab
Bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya kerja
 - b. Pengarah
Memberikan pengarahan agar pembinaan dan pengendalian budaya kerja dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan.
 - c. Ketua
Memimpin jalannya pembinaan dan pengendalian budaya kerja di lingkungan Kabupaten Klaten
 - d. Sekretaris
Mengoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi pembinaan dan pengendalian budaya kerja
 - e. Anggota
Berpartisipasi dalam pembinaan dan pengendalian budaya kerja sesuai dengan perangkat daerah/ unit kerja masing-masing.
 - f. Fasilitator
Memotivasi ASN agar tetap bersemangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 20 November 2017

Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal, 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 50